



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 69 TAHUN 2010

### TENTANG

### BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan implementasi kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/743/2008 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyumas;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi dan penataan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka susunan keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANYUMAS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
8. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Banyumas;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten Banyumas;
10. Sekretaris Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Sekretaris Lakhari adalah Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banyumas.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk BNK.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

BNK Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN); dan

- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang P4GN sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi BNK, terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Bupati;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris I/ Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) merangkap Anggota : Wakil Kepala Kepolisian Resor Banyumas;
- d. Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
- e. Anggota :
  1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas;
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
12. Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto;
13. Direktur RSUD Banyumas;
14. Direktur RSUD Ajibarang .

#### **Pasal 7**

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK.

#### **Pasal 8**

- (1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

#### **Pasal 9**

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

#### **Pasal 10**

- (1) Lakhar BNK terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Satuan Tugas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Lakhar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK melalui Sekretaris BNK.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK melalui Sekretaris BNK.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada BNK di bidang P4GN.
- (2) Satuan Tugas tugas memberikan dukungan teknis dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

### **Pasal 12**

Kepengurusan Sekretariat Lakhar dan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua BNK.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 MAR 2010

**BUPATI BANYUMAS,**



**MARDJOKO**

